



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Lbj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

**xxxxxxx**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan sd, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**xxxxxxx**, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan sd, Pekerjaan IRT, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 22 April 2016 dalam register perkara Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Lbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, dengan maskawin berupa emas 10 gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1.xxxxxxx umur 60 tahun, agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Manggarai Barat, 2. xxxxxxxxx umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxx;
  - b. xxxxxxxxx;
  - c. xxxxxxxxx;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1996 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
- 3 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 08-08-1996 adalah sah secara hukum;
- 4 Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa sebelum memproses pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Yang Bersidang telah memeriksa permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Surat Keterangan Tidak Mampu nomor pem.041.1/242/IV/2016 tanggal 23 April 2016 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut, Hakim Yang Bersidang telah menemukan fakta dalam persidangan, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, oleh karenanya permohonan prodeo Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan melalui Putusan Sela nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Lbj, tanggal 23 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Labuan Bajo;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315050107820220 atas nama Pemohon I (xxxxxxxx), tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315054107750173, atas nama Pemohon II (xxxxxxxx), tanggal 09 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu nomor pem.041.1/242/IV/2016, tanggal 23 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

- 1 xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, dengan maskawin berupa emas 10 gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu, xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah.
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan kutipan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 xxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxx, dengan maskawin berupa emas 10 gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dan xxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan kutipan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu; Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut,

Pemohon membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1996 menurut agama Islam di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dalam pembuatan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxx, dengan maskawin berupa emas 10 gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu, xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dan xxxxxxxxx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah.
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan kutipan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu; Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pembuatan akte kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab I'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

Artinya :*"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1996 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan putusan Sela Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2016, memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1996 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam Akta Nikah;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriyah oleh **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **H. Abdul Muridan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**H. Abdul Muridan, S.H.**

**Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.0,00
2. Panggilan Pemohon	Rp.0,00
3. Proses	Rp. 0,00
4. Redaksi	Rp 0,00
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah	Rp.0,00